

INTERNAL MEMO

No. 016/GED-HR/IM/IX/2020

Kepada

Seluruh Karyawan PT GED Lintas Indonesia (GED)

Tembusan

: Board of Directors (BOD)

Dari

HR Department

Hal

: Jam Kerja Selama Masa PSBB (Ketat) DKI Jakarta

Tanggal Lampiran 14 September 2020

 1 (satu) rangkap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

 1 (satu) rangkap SK Kadisnakertransgi Nomor 1986 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Dan Tempat Kerja

Dengan hormat,

Berkenaan dengan ditetapkannya masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Ketat oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal **14 September 2020**, maka dengan ini kami informasikan kepada seluruh karyawan GED mengenai jam kerja bagi karyawan yang diberlakukan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) dengan ketentuan sebagai berikut:

Kantor/Departemen/Cabang	Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Kantor Pusat (back office) - WFO	Senin s.d. Jumat	09.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Kantor Pusat (back office) - WFH	Senin s.d. Jumat	08.00 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Customer Service, Operation JKT	Jadwal ditentukan oleh Kepala Divisi/Departemen masing-masing		

Sehubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan penyebaran Virus COVID-19 dilingkungan GED, diharapkan bagi seluruh karyawan untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker dimanapun berada.

Mohon perubahan jam kerja tersebut di atas diinformasikan dengan baik kepada Customer, Agent, Vendor dan pihak ketiga lainnya oleh Sales dan Operation Department terkait, guna lancarnya pelayanan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 September 2020 Hormat kami,

Heny Purnamasari Head of HR, Legal, & GA